

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kokoh (*mitsaqon ghalidzan*), perintah pergaulan yang layak antara suami istri untuk mencapai ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT dengan perilaku yang baik dan mulia dalam suatu keluarga sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam ajaran agama Islam. Dalam hukum Islam telah dirumuskan bahwa tujuan perkawinan antara pasangan suami dan istri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹

Disertai dengan kesiapan fisik dan mental yang kuat, perekat bagi perkembangan keluarga adalah hak dan kewajiban yang telah ditentukan Tuhan kepada suami, isteri, dan anak-anaknya. Dalam urusan pernikahan, Islam sudah banyak bicara. Demikian juga Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan pernikahan yang meriah, tetapi tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW. serta pernikahan sederhana namun tetap penuh pesona.²

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),46.

² Muhammad Andri, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal*, Adil Indonesia Jurnal, Vol. 2, 2 (AGUSTUS 2020),1.

Perkawinan menjadi salah satu siklus yang dialami manusia di samping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dan lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini.³

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan Kehidupan berkeluarga diibaratkan seperti bangunan. Untuk melindungi bangunan tersebut dari pengaruh badai, guncangan gempa, atau apapun yang dapat menggoyahkannya, harus dibangun dengan bahan yang kokoh, perekat terkait yang berkualitas tinggi, dan tentunya di atas fondasi yang kokoh pula. Landasan kehidupan keluarga adalah ajaran agama, serta tersebut juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28 B bahwa, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

³ Hasanuddin, *Perkawinan dalam Prespektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"* (Jakarta: Nusantara Damai Perss, 2011),3.

melalui perkawinan yang sah, seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.⁴

Mempersiapkan pernikahan sama halnya seperti membangun sebuah rumah. Semua orang pasti ingin memiliki rumah yang besar dan megah. Namun yang paling penting adalah pondasi yang akan menopang rumah itu. Jika suatu saat terjadi sebuah badai atau gempa, rumah tersebut tidak mudah ambruk atau roboh. Begitu juga dengan pernikahan, calon suami istri haruslah memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi samudra kehidupan mereka bersama kedepannya.

Pada dasarnya setiap orang ingin rumah tangganya *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga yang di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, cinta, kenyamanan dan kesejahteraan lahir batin. Namun pada kenyataannya tidak semua pasangan mampu untuk meraihnya, membangun rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan melainkan butuh upaya dan perjuangan. Sebab berbagai bisa terselesaikan bersama dengan musyawarah, namun tidak sedikit juga yang mengakhirinya dengan perceraian.

Pembinaan keluarga telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961,⁵ dalam bentuk bimbingan perkawinan.⁶ Keberadaan badan ini berfungsi untuk

⁴ Hasil MUNAS BP4 Ke XV/2014 Jakarta, 15 – 16 Agustus 2014,4.

⁵ BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961.

⁶ Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada para remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Untuk mewujudkan tujuan di atas maka upaya dan usaha yang dilakukan oleh BP4 adalah:

1. Memberikan bimbingan, penasehatan, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dengan mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.

⁷ Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. Menyelenggarakan bimbingan perkawinan, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga *sakinah*.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga *sakinah*.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁸

Melalui Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Pernikahan. Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin.

Kebijakan bimbingan perkawinan (BIMWIN) ini sendiri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013 dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember

⁸ Anggaran Dasar Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bab III, Upaya dan Usaha, pasal 6. Lihat Hasil Munas BP4 ke XIV/2009, Jakarta 1-3 AGUSTUS 2009.

2009. Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan (BIMWIN) diserahkan kepada Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA atau badan dan lembaga lain yang mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.⁹

Merespon hal ini, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (DIRJEN BIMAS) Islam Kementerian Agama (KEMENAG) mewujudkan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin sebagai upaya preventif mengatasi meningkatnya angka perceraian.

Guna mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan BIMWIN Bagi Calon Pengantin, DIRJEN BIMAS Islam menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (KEPDIRJEN BIMAS) Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin. Terbitnya KEPDIRJEN BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 mencabut KEPDIRJEN BIMAS Islam Nomor 881 Tahun 2017.¹⁰

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inikah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka *kemudاران* akan terjadi. Dalam hal ini

⁹ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, 5.

¹⁰ Abdul Jalil, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, 2 (Desember 2019),183.

Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dengan putusnya perkawinan (perceraian) merupakan jalan keluar yang baik. Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan.

Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama perkawinannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah perkawinan. Perceraian di masa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya sikap kurang dewasa antara suami istri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, KUA BP4 yang diberi tugas untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam rumah tangga agar suatu keluarga dapat harmonis, bahagia, dan sejahtera. Fungsi lainnya diharapkan badan tersebut akan memberikan bantuan bagi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. BP4 yang berada di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Banyakan merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan. Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan.

Pasangan yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke masing-masing KUA yang berada di Kecamatan tersebut. Peran BP4 Kecamatan Banyakan sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Pada realitanya banyak calon pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah. Materi yang disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin yaitu mengenai tujuan dan hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana upaya membentuk keluarga *sakinah*.

Program BIMWIN termasuk ke dalam Program Pendidikan Pra-Nikah yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dalam mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Sehingga program BIMWIN seharusnya termasuk program penting dalam mencegah perceraian di masyarakat. Program BIMWIN secara yuridis sangat cocok untuk dilakukan dalam rangka mengintervensi keluarga sejak dini sehingga pada akhirnya mampu menekan angka perceraian di masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian di atas mengenai penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama untuk menunjang mutu pelayanan nikah,

¹¹ Dede Nurul Qomariyah, dkk, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya*, Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS, Vol. 6, 1 (AGUSTUS 2021),3.

maka penulis akan meneliti terkait permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Banyakan?
2. Bagaimana Implementasi Bimbingan Perkawinan dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Banyakan?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah tersebut dapat penulis paparkan terkait dengan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Banyakan.
2. Untuk mengetahui implementasi Bimbingan Perkawinan dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Banyakan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini mengembangkan dalam manajemen pada bidang hukum keluarga, serta dapat memberikan manfaat bagi khazanah keilmuan, pengetahuan dan pendidikan. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ataupun wacana bagi penelitian lanjutan berkaitan dengan kondisi yang sebenarnya mengenai penerapan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan, terutama hasil dari pelaksanaan yang diterapkan tersebut.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan solusi terkait Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian yang terkandung dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (KEPDIRJEN BIMAS) Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin, khususnya dalam upaya meminimalisir angka perceraian.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka dikemukakan definisi sebagai berikut :

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.¹² Atau dalam kata lain, implementasi adalah

¹² APA: implementasi. Pada KBBI Daring. Diambil 26 Januari 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

2. Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Ia merupakan sebuah kegiatan pembekalan kepada para calon pengantin guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalisir adanya perceraian.¹³

3. Perceraian

Perceraian atau talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri yang sah secara hukum agama maupun hukum negara. Adapun arti dari talak yaitu melepaskan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan salah satu unsur yang krusial dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan dalam kajian penelitian terdahulu dapat diketahui letak posisi peneliti di antara penelitian sebelumnya serta dapat diketahui pula persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama yakni tentang Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian, sebagai berikut :

¹³ Abdur Ro'uf Hasbullah, *Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari'ah dan Masalah Mursalat Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018*, Mahakim: Journal of Islamic Family Law, Vol. 4, 1 (Januari 2020), 27.

¹⁴ Samad, *Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8, 1 (Januari-AGUSTUS 2021), 101.

1. Skripsi yang disusun oleh Mayzan Arif Harsanto dengan Judul “*Peran Penasihat BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede’ Yogyakarta Tahun 2020-2021)*”. Dalam penelitiannya menitik beratkan keutuhan rumah tangga.¹⁵
2. Skripsi lain disusun oleh Sujiantoko (2022) dengan Judul “*Peran Dan Fungsi BP4 Dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*”. Dalam penelitian tersebut menitik beratkan pada mediasi persoalan pernikahan.¹⁶
3. Skripsi lain disusun oleh Syarifuddin (2021) dengan Judul “*Peran Dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat*”. Dalam penelitian tersebut menitik beratkan pada pembentukan keluarga sakinah.¹⁷
4. Karya Siti Nur Latifah (2020) dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/491/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Solusi untuk Mengurangi Angka Perceraian*”. Dalam penelitian Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin belum dapat diimplementasikan sejak awal diberlakukan, yakni 10 Desember 2009. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala yang melatarbelakangi, yakni dana, sarana prasarana, animo masyarakat dan waktu pelaksanaan. Sedangkan jika

¹⁵ Mayzan Arif Harsanto, *Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede’ Yogyakarta Tahun 2020-2021)*, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021)

¹⁶ Sujiantoko, *Peran Dan Fungsi BP4 Dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2022)

¹⁷ Syarifuddin, *Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat*, Skripsi (Jakarta : Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

ditinjau dari segi hukum Islam, terdapat korelasi karena implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin termasuk dalam kategori Masalah mursalah dan dalam tingkatannya termasuk Masalah hajiyyat, selain itu kursus calon pengantin juga termasuk dalam kategori sadd azzari'ah karena kursus calon pengantin merupakan langkah preventif yakni dengan memberikan pembekalan kepada pasangan calon pengantin tentang tata cara menjalani rumah tangga.¹⁸

5. Karya Mia Rufida (2022) dalam Skripsinya yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas” Penelitian tersebut menitik beratkan pada program Bimbingan Perkawinan yang bertujuan untuk memberikan pelajaran dan bekal dalam berumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Serta tujuan dari Implemetasi Bimbingan Perkawinan.¹⁹

Berdasarkan contoh dari beberapa literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusun kemudian mencoba mengangkat masalah yang ditimbulkan dari kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Sehingga sejauh pengamatan peneliti, judul ini belum pernah dibahas oleh siapa pun dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Dengan demikian, tulisan ini di samping dapat dipertanggungjawabkan obyektivitasnya juga diharapkan menjadi cakrawala baru dalam kajian tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

¹⁸ Siti Nur Latifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Impelementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/491/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Solusi untuk Mengurangi Angka Perceraian*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

¹⁹ Mia, R. (2022). “*Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas*”. (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu cara menyusun dan mengolah hasil penelitian dari data serta bahan-bahan yang disusun menurut susunan tertentu, sehingga menghasilkan kerangka penulisan yang sistematis dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang : a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional, f) Penelitian Terdahulu, g) Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka yang terfokus pada 2 Pembahasan yaitu: a) Bimbingan Perkawinan, b) Perceraian.

Bab III: Metode Penelitian, meliputi Pembahasan tentang: a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, b) Lokasi Penelitian, c) Kehadiran Peneliti, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Teknik Analisis Data, g) Pengecekan Keabsahan Data, dan h) Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV: Paparan hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang: a) Setting Penelitian, b) Paparan Data dan Temuan Penelitian, dan c) Pembahasan.

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) Kesimpulan, Dan b) Saran-saran.